



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM SABILILLAH KOTA MALANG
TENTANG

PENGUKURAN KOMPETENSI BAHASA ARAB SISWA/I SD, SMP, DAN SMA
ISLAM SABILILLAH KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NOMOR: 1.2.1/UN32.2/KS/2024

NOMOR: 04.07/01/IV.1/1/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 1, bulan Februari Tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si**: Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. H. Ibrahim Bafadal, M.Pd.**: Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPI Sabilillah yang beralamat di Jl. Terusan Piranha Atas No.135 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan Pendidikan Islam Sabilillah Kota Malang, yang berkedudukan di Jl. Terusan Piranha Atas No.135 Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengukuran Kompetensi Bahasa Arab Siswa/i SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Kpta Malang untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**, (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bidang Evaluasi, antara lain:
 - a. Membentuk tim penyusun soal Bahasa Arab untuk mengukur kompetensi siswa/i SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Kota Malang.
 - b. Melaksanakan ujian komprehensif siswa/i SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Kota Malang dalam bidang Bahasa Arab.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Pengukuran Kompetensi siswa/i SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Kota Malang secara terinci sebagai acuan dalam kegiatan selama jangka waktu yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Departemen yang ada di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yaitu:
 - a. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab
 - b. Prodi S2 Keguruan Bahasa Arab
- (2) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh siswa/i yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Sabilillah.
 - a. Siswa/i SDI Sabilillah
 - b. Siswa/i SMPI Sabilillah
 - c. Siswa/i SMAI Sabilillah
- (3) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan setiap usaha untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (4) Mewujudkan setiap bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
- (5) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




**PASAL 3
TUJUAN**

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pengukuran kompetensi siswa/i SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan program kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
 - b. mendapatkan jadwal pelaksanaan ujian komprehensif dalam suatu periode tertentu dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan Pendidikan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:



memberikan berbagai fasilitas kegiatan sesuai kemampuan yang dimiliki untuk menunjang kegiatan pengukuran kompetensi siswa/i SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Kota Malang;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan kegiatan kerjasama

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) bulan untuk penyusunan soal dan pelaksanaan ujian komprehensif. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan program pengukuran kompetensi siswa/i SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 5 (lima) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Biaya Kegiatan dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebesar Rp 31.055.000,- (tiga puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) melalui Virtual Account Universitas Negeri Malang (terlampir).



PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pengukuran kompetensi siswa/i SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Kota Malang kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** menawarkan program kegiatan yang berhubungan dengan kompetensi guru bahasa Arab YPI Sabilillah Kota Malang kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengukuran kompetensi siswa/i SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Kota Malang; dan
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan kerjasama ditujukan kepada:
Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile: (0341) 551921
Surel : sastra@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Evi Yulistia Heriyana, S.Pd
Kepala Seksi Asesmen dan Rekognisi LPI Sabilillah
Alamat : Jl. Terusan Piranha Atas No.135 Malang
Telepon : 0341 - 400995
Surel : admin@sekolahsabilillah.sch.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA
Direktur LPI Sabilillah
Kota Malang



Prof. Dr. H. Ibrahim Bafadal, M.Pd
NIP 196412281987011001

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999031002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua